



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

# Pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah

No. SK : 120/KPTS/DN/VIII/2023

## Persyaratan

1. Surat pernyataan belum memiliki rumah yang telah ditandatangani Pemohon diatas materai yang cukup dan serta telah diketahui Ketua RT, Ketua RW dan Lurah sesuai Alamat KTP
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon
4. Membawa berkas asli persyaratan ketika Pemohon meminta tanda tangan Mantri Pamong Praja

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : oApabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon; Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum
4. Proses penandatanganan
5. Register
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah

### Pengaduan Layanan



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Sarana Penanganan Pengaduan :

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

a. [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);

b. SMS ke 081370007219;

2. Kemantren Danurejan

1) Email : [dn@jogjakota.go.id](mailto:dn@jogjakota.go.id);

2) Telepon : (0274) 515789;

3) Wa : 082138923032

4) Surat : Kemantren Danurejan

Jl. Hayam Wuruk no. 28 Yogyakarta;

5) Kotak Saran dan Pengaduan;

6) Datang Langsung;

7) Formulir Survei Kepuasan Masyarakat online dan formulir

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan